



SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA NON KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH.

Pasal I

Ketentuan angka 7 Lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 13 Juni 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN...NOMOR...

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$_{ttd}\$

LUKMAN,S.Sos

NIP. 19690604 200112 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
MAMUJU TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN BAGI TENAGA
KESEHATAN DAN
TENAGA NON KESEHATAN DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MAMUJU
TENGAH

BESARAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

No	Uraian	Besaran
A.	TENAGA KESEHATAN	
1.	Dokter Spesialis Dasar Purna Waktu	Rp28.000.000,- / Bulan
2.	Dokter Spesialis Penunjang Medik Purna Waktu	Rp25.000.000,- / Bulan
3.	Dokter Spesialis Lainnya Purna Waktu	Rp25.000.000,- / Bulan
4.	Dokter Spesialis Dasar Paruh Waktu	Rp25.000.000,- / Bulan
5.	Dokter Spesialis Penunjang Medik Paruh Waktu	Rp20.000.000,- / Bulan
6.	Dokter Spesialis Lainnya Paruh Waktu	Rp20.000.000,- / Bulan
7.	Dokter Spesialis Residence	Rp22.500.000,- / Bulan
8.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna Waktu	Rp7.000.000,- / Bulan
9.	Dokter Internship Purna Waktu	Rp2.000.000,- / Bulan
10.	Pranata Radiografer	Rp1.150.000,- / Bulan
11.	PPR Medik (Petugas Kamar Gelap)	Rp750.000,- / Bulan
12.	Tenaga Elektromedis	Rp950.000,- / Bulan

B.	TENAGA NON KESEHATAN	
	Tenaga Informasi Teknologi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Rp2.500.000,-/ Bulan

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN,S.Sos

NIP. 19690604 200112 1 007